



KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI NOMOR : 114.2009/ 15 /SK.WNAH/V/2019

TENTANG PENETAPAN STATUS BENCANA BANJIR TANGGAL 27 APRIL 2019 NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

WALI NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan berita acara dan dokumentasi keadaan banjir tanggal 27 April 2019, maka dibutuhkan penanganan khusus,
- b. Bahwa untuk menangani keadaan sesuai dengan huruf a, maka perlu diterbitkan keputusan Wali Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Bencana Banjir Tanggal 27 April 2019 sebagai

- Bencana yang memerlukan penanganan Khusus
- KEDUA : Penanganan Khusus yang dimaksud pada Poin 1 adalah pemberian bantuan Materil.
- KETIGA : Bantuan materil seperti pada Poin 2 adalah Pemberian Makanan Instant untuk Masyarakat yang berada di Kampung Suka Maju Nagari Air Hitam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang di timbulkan dari surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 di Bidang 5. Yaitu bidang Penanggulangan Bencana.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NAGARI AIR HITAM
Pada tanggal : 27 April 2019

WALI NAGARI AIR HITAM



SUYUDI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bpk. Camat Silaut
 2. Bapak ketua Bamus Nagari Air Hitam
 3. Bapak Babinsa dan Babinkamtibmas Wilayah Binaan Air Hitam
 5. Arsip